

**DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MATERI  
MUATAN SERTA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA  
(PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
KHAZAINULLAH HASRUDDIN  
20103070090**

**PEMBIMBING:  
Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRACT

Problematics regarding the relocation of the national capital or IKN is one of the hot discussions at this time, due to the many problematics that surround the issue of moving the national capital. One of them is the formation and ratification of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2022 concerning the National Capital, which according to some opinions that Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital is considered too hasty in its ratification and formation. This can be seen from the various articles contained in the Law which are considered irrelevant, so that it seems as if it is only a complement in Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital and does not take into account the philosophical basis, where the philosophical basis is Pancasila.

The type of research used by the author in this research is library research, which is research conducted by reading books, literature, and reviewing various kinds of theories and opinions that have a relevant relationship with the problem under study. This research is descriptive-analytical, which is a research aimed at obtaining suggestions in overcoming certain problems. The approach used in this research is a juridical-normative approach to the IKN Law in its formation there is a degradation or decrease in the values contained in Pancasila as the state philosophy and one of the important aspects in the formation of a legal product in Indonesia that the principles contained in *Siyasah Dusturiyah* and the values contained in Pancasila are not fully reflected in the formation of the IKN Law.

The results of this research are the need for further studies and research related to the problems that occurred during the process of forming the IKN Law, especially in terms of legal material or substance contained in the IKN Law based on Pancasila and the aspirations of the general public and especially the people affected by the IKN project. The need for a more in-depth study related to meaningful participation so that problems related to the lack of public participation are expected to be resolved so that the IKN Law is able to guarantee justice and the benefit of the community.

**Keywords:** IKN, Degradation, Pancasila

## ABSTRAK

Problematis mengenai pemindahan ibu kota negara atau IKN menjadi salah satu perbincangan hangat pada saat ini, dikarenakan banyaknya problematika yang menyelimuti isu pemindahan ibu kota negara ini. Salah satunya ialah pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, yang menurut beberapa pendapat bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ini dianggap terlalu tergesah-gesah dalam pengesahan serta pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yang dianggap tidak relevan, sehingga hal tersebut seolah-olah hanya sebagai pelengkap saja dalam undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta kurang memperhitungkan landasan filosofi, dimana landasan filosofi yaitu Pancasila.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif UU IKN dalam pembentukannya terdapat degradasi atau penurunan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara serta salah satu aspek penting dalam pembentukan sebuah produk hukum di Indonesia bahwasanya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Siyasah Dustiriah serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak sepenuhnya tercermin dalam pembentukan UU IKN.

Hasil dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan kajian serta penelitian lebih lanjut terkait dengan problematika yang terjadi selama proses pembentukan UU IKN terutama dari sisi materi hukum atau substansi yang terdapat dalam UU IKN dengan berlandaskan Pancasila serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat secara umum dan terkhusus kepada masyarakat yang terdampak pada proyek IKN. Perlunya kajian yang lebih mendalam terkait dengan *meaningful participation* sehingga problematika terkait minimnya partisipasi publik diharapkan dapat teratasi sehingga UU IKN mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci :** IKN, Degradasi, Pancasila

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khazainullah Hasruddin  
NIM : 20103070090  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan yang berjudul  
“DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF (*SIYASAH DUSTURIAH*)”  
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk  
sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya  
sendiri atau melakukan plagiasi saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum  
yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 26 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Khazainullah Hasruddin

NIM: 20103070090

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Khazainullah Hasruddin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khazainullah Hasruddin


NIM : 20103070090

Judul Skripsi : **DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF (SIYASAH DUSTURIAH)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Juli 2024  
Pembimbing

  
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIR.19681020 199803 1 002

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-796/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MATERI MUATAN SERTA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAZAINULLAH HASRUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070090  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66b153752230



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 66badc0285a33



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 66b9b6264d30c



Yogyakarta, 31 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c40ae0bb15b

## MOTTO HIDUP

“Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”


-Q.S. Al-Baqarah : 282-

*“TELABU ESSOE RITENGNGANA BITARAE”*

-FALSAFAH SUKU BUGIS-

*“LEBIH BAIK MAJU BEBERAPA LANGKAH WALAU HARUS MUNDUR  
LAGI, DARIPADA TIDAK MELANGKAH SAMA SEKALI”*

*“SIRI' NA PACCE”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah serta kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh kasih sayang dan bahagia kepada:*

*Ayah dan ibu yang sangat saya sayangi, cintai dan juga saya banggakan, tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.*

*Adik saya satu-satunya yang sangat saya sayangi, selalu saya pandang adik kecil padahal sudah besar, Muh Mulham Hasruddin.*

*Seluruh keluarga besar yang sangat saya sayangi. Terima Kasih untuk segala doa dan semangatnya.*

*Tak lupa untuk negara tercinta saya Republik Indonesia  
And for the last but most special one, yaitu diri saya sendiri, Terima Kasih telah mampu bertahan sejauh ini. Tidak banyak orang tahu cerita dan perjuanganmu sampai di tangga ini. So, live and treasure yourself more than anyone else.*

## PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qau</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الرأي اهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ  
يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ،  
وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA)”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Ayahanda Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.SOS. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak /Ibu dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis
7. Kedua orangtua, saudara, serta keluarga besar penyusun yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
8. Sahabat sekampus, seorganisasi dan seperjuangan penyusun. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penyusun.
9. Teman-teman KKN 111 UIN desa Cageur yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun.
10. Tema-teman terdekat HTN Angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran tugas akhir ini.
11. Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 26 juli 2024  
Penyusun



Khazainullah Hasruddin  
NIM: 2010307009

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PANCASILA DAN SIYASAH DUSTURIYAH</b> .....	<b>23</b>
A. Pancasila Sebagai Falsafah Negara .....	23
1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan UU .....	23
2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	30
B. Degradasi.....	37
C. Siyasah Dusturiyah.....	39
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	39

2.	Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	41
3.	Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	42
<b>BAB III PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA .....</b>		<b>50</b>
A.	Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan UU IKN.....	50
B.	Proses Pembentukan Undang-Undang IKN .....	55
1.	Perencanaan dan Penyusunan RUU IKN .....	55
2.	Tahap Pembahasan RUU IKN .....	57
3.	Tahap Pengesahan dan Pengundangan RUU IKN .....	65
4.	Tahap Pembaharuan Undang-Undang IKN .....	65
C.	Materi Muatan Undang-Undang IKN .....	66
<b>BAB IV ANALISIS DEGRADASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>		<b>113</b>
A.	Degradasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan UU IKN .....	113
B.	Pembentukan UU IKN Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>132</b>
A.	Kesimpulan .....	132
B.	Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>134</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>xxviii</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>		<b>xxxiv</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibu Kota berasal dari basa latin *caput* yang berarti kepala kemudian dikaitkan dengan kata *capitol* yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan, Ibu Kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.<sup>1</sup> Ibu Kota (a capital; capital city; political capital) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pemimpin pemerintahan.

Dalam peranannya sebagai pusat pemerintah, ibu kota umumnya difungsikan sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu Kota identik dengan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang sangat berkembang, keindentikan ini menjadikan ibu kota sebagai tujuan urbanisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.M Yahya, “*Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*”, (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat),(Universitas Merdeka Malang, 2018), h.25.

<sup>2</sup> Ecky Agassi, ” *Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara* ”, (Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013), h.1.

Indonesia termasuk negara yang memiliki Ibu Kota yang menjadi pusat dari fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengelolaan Ibu Kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Dampak demokratis dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Masalah yang timbul akibat kesalahan pengelolaan ibu kota antara lain terjadinya sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.<sup>3</sup>

Pemindahan ibu kota NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam UUD 1954 Bab II Pasal 2 ayat (2) Tertulis: "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara".<sup>4</sup> Dalam konstitusi tersebut tidak ada pasal yang menyatakan dimana dan bagaimana ibu kota diatur. Dalam hal ini terdapat sebuah fleksibilitas dalam mengatur termasuk memindahkan ibu kota negara. Dalam hal pemindahan ibu kota negara, tentu sangat diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektivitas fungsinya.

---

<sup>3</sup> Ecky Agassi, "*Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara*", (Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013), h.2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Gagasan wacana untuk memindahkan ibu kota telah lama dan telah berulang kali muncul di Indonesia, gagasan tersebut muncul ketika timbul kejadian kritis akibat faktor sosial, ekonomi politik, lingkungan dan bencana yang sejatinya timbul karena ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Wacana tersebut muncul dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang sangat kompleks di Jakarta. Pembangunan Jakarta sebagai ibu kota berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terlalu memusat sehingga menimbulkan adanya sentralisasi ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan Jakarta semakin dipadati oleh para pendatang dari berbagai daerah yang menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Besarnya jumlah penduduk yang ditambah dengan tingginya arus urbanisasi menyebabkan timbulnya berbagai masalah demografi di Jakarta.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagian Kabupaten Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. Keputusan pengeluaran kebijakan ini tentu mendapat berbagai macam respon dari berbagai kalangan yang menilai bahwa pemindahan ibu kota tidak akan banyak membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas belum lagi dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang sangat besar, kiranya jikalau dikatakan pemindahan ibu kota ini demi pemerataan pembangunan nasional seperti ini tidak tepat karena seharusnya yang menjadi prioritas pemerintah yaitu membangun dan mensejahterakan daerah-daerah

tertinggal yang seharusnya diberi perhatian yang lebih, maka dari itu kiranya keputusan yang dikeluarkan harus dikaji lebih dalam dari berbagai aspek yang ada agar jelas tujuannya tidak hanya sebagai kebijakan yang bersifat represif.

Problematis mengenai pemindahan ibu kota negara atau IKN menjadi salah satu perbincangan hangat pada saat ini, dikarenakan banyaknya problematika yang menyelimuti isu pemindahan ibu kota negara ini. Salah satunya ialah pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, yang menurut beberapa pendapat bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ini dianggap terlalu tergesah-gesah dalam pengesahan serta pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yang dianggap tidak relevan, sehingga hal tersebut seolah-olah hanya sebagai pelengkap saja dalam undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta kurang memperhitungkan landasan filosofi, dimana landasan filosofi yaitu Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan merupakan norma dasar (*Groundnorm*) yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum.<sup>5</sup> landasan filosofi yang seharusnya digunakan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Namun dalam UU ini seolah-olah tidak

---

<sup>5</sup> M Jeffri Airlinandes Chandra DKK., “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia 19, No. 1 (2022): 1

mencerminkan adanya landasan filosofi yang mengakibatkan kemunduran atau memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan serta pengesahannya. Dalam pembentukannya dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta UU No 3 Tahun 2022 Tentang IKN juga disara terburu-buru dalam pembentukannya. Sehingga dalam hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait kemunduran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan UU IKN serta dikaitkan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, yang akan penulis kaji dan teliti dengan judul “Islam dan Degradasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Perspektif Siyasah Dusturiyah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana degradasi UU IKN terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pembentukan UU IKN?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan latar belakang, asas, dan tujuan pembentukan UU Tentang Ibu Kota Negara.

- b. Untuk menjelaskan pandangan pancasila dalam pembentukan Undang-Undang.
- c. Untuk menjelaskan perspektif siyasah dusturiyah tentang pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam pembentukan Perundang-Undangan
- b. Terhadap dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini sebagai dorongan atau motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## 3. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaturan Ibu Kota Negara serta Nilai-Nilai Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang
- b. Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang *siyāsah*, serta tambahan referensi Pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau kepala pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terutama kebijakan terhadap Ibu Kota Negara, serta nilai-nilai pancasila dalam pembentukan Undang-Undang.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Degradasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Perspektif Siyasa Dusturiyah)” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara.

Penelitian pertama merupakan jurnal yang tulis Yofi Permatasari, Raffael Moreno Chrishans, dan Darell Tri Jaya pada tahun 2022 dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar Pada Sistem Konstitusional Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai alasan pemerintah dalam upaya pemindahan ibu kota negara baik dengan faktor penghambat maupun faktor pendorong upaya pemindahan IKN. Penelitian ini juga membahas mengenai perspektif sistem konstitusional Indonesia dalam pemindahan IKN.<sup>6</sup>

Penelitian kedua merupakan jurnal yang ditulis Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah” penelitian ini membahas Penyebutan IKN menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai dengan sistem

---

<sup>6</sup> Yofi Permatasari, Raffael Moreno Chrishans, dan Darell Tri Jaya, “*Kajian Hukum Terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar Pada Sistem Konstitusional Indonesia*”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5. 2022

penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Otorita IKN pun akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah meminta pertimbangan DPR. Ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Padahal, merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, masing-masing kepala pemerintahan daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota dipilih secara demokratis.<sup>7</sup>

Penelitian ketiga merupakan jurnal yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati pada tahun 2020 dengan judul “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi” Penelitian ini membahas mengenai konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan di luar negeri maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota.<sup>8</sup>

Penelitian ke empat merupakan jurnal yang ditulis oleh Silvia Reningsih dan Wahyu Prianto pada tahun 2024 dengan judul “analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945” penelitian ini membahas mengenai pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan

---

<sup>7</sup> Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian, judul “*Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No.5. 2022

<sup>8</sup> Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “*Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*” Jurnal Universitas Airlangga, 2020

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengejawantahan kebijakan presiden yang berdampak nasional, dapat dilihat dalam kebijakannya yang mana tegas memberikan sifat khusus dan istimewa adalah pemerintah daerah menjadi pertanyaan selanjutnya terhadap Ibu Kota Nusantara yang didasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa daerah tersebut tidak memiliki pemerintahan daerah melainkan langsung pemerintahan pusat.<sup>9</sup>

Penelitian kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh Elsa Benia dan Ghina Nabilah pada tahun 2022 dengan judul “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)” penelitian ini membahas pembentukan UU IKN memiliki banyak ketidaksesuaian, serta kurangnya partisipasi publik dan singkatnya proses pembentukan karena memakan waktu 43 hari saja. Dalam penelitian ini juga membahas Politik hukum yang ada di dalamnya tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat, terbukti dari dangkalnya analisis pada naskah akademik sampai dengan indikasi cacat formil karena pembentukan yang terburu-buru.<sup>10</sup>

Penelitian ke enam merupakan Jurnal yang ditulis oleh Ario Andika Baskoro dan Dona Budi Kharisma pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” penelitian ini

---

<sup>9</sup> Silvia Reningsih dan Wahyu Prianto, “Analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 2 No. 1, Januari 2024

<sup>10</sup> Elsa Benia dan Ghina Nabilah, “Politik Hukum dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)” jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.13. No.10, Oktober 2022

membahas rencana pemindahan Ibu kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini dibahas terkait Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu kota Negara sudah terdapat kesesuaian terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dalam penerapannya secara konseptual pada Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis masih perlu kajian secara ilmiah serta penjelasan yang rinci.<sup>11</sup>

Penelitian ke tujuh merupakan Jurnal yang ditulis oleh Nor Fadillah pada tahun 2022 dengan judul “ Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)” penelitian ini membahas terkait dengan teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya bukan hanya ekonomi namun juga aspek sosial lainnya karena hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang dimana teori ini dikaitkan dengan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu permasalahan sekaligus menjawab pokok

---

<sup>11</sup> Ario Andika Baskoro dan Dona Budi Kharisma, “*Analisis Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, vol. 1. No.3, Tahun 2022

<sup>12</sup> Nor Fadillah, “*Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol,11. No.1, Tahun 2022

permasalahan yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

### 1. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bahagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga demokrasi dan syira yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>13</sup> *Siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dalam istilah modern disebut dengan konstitusi<sup>14</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>15</sup> Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.<sup>43</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 44

<sup>14</sup> Ridwan, “*Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Ketentuan*”, (Jakarta: Amzah, 2020) hlm. 67

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khalaf, “*Siyasah Al-Syar’iyyah: Politik Hukum Islam*, alih bahasa, Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005) hlm. 12

Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila difahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

## 2. Pancasila

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, Pancasila digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang mana dalam hal ini telah memposisikan Pancasila sebagai ideologi yaitu cara pandang terhadap negara.<sup>16</sup> Hal ini menjadikan Pancasila sebagai salah satu pilar dalam merumuskan sebuah hukum perundang-undangan.

Koento Wibisono berpendapat mengenai alasan bagi Pancasila sebagai ideologi, menurut beliau ada tiga aspek yang telah dipenuhi oleh Pancasila sehingga dapat menjadi suatu ideologi, antara lain yaitu:<sup>17</sup>

- a. Realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan kenyataan yang tumbuh dan

---

<sup>16</sup> Heryanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, Vol.1. No. 1, Juni 2018, hlm 57.

<sup>17</sup> Koento Wibisono, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 9

berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah realitas dalam masyarakat itu sendiri.

- b. Identitas berarti bahwa tingkat idealisme dalam Pancasila mampu membangkitkan motivasi dan semangat para pendukungnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan sekadar angan-angan tanpa arti, melainkan sesuatu yang pada akhirnya dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata.
- c. Fleksibel berarti bahwa Pancasila tetap relevan dan fungsional sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan nyata.

Oleh Muladi, Pancasila dijadikan *margin of appreciation doctrine* yang senantiasa menjiwai pengembangan hukum di Indonesia. Adapun penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum tersebut adalah:<sup>18</sup>

- a. Nilai Ketuhanan, berarti bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau agama. Selain itu, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama, dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan satu agama tertentu dan mendiskriminasikan agama lain. Dengan demikian, hukum di Indonesia dapat membentuk Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 156-157

- b. Nilai Kemanusiaan mengandung arti bahwa setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab dan menghasilkan hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
  - c. Nilai Persatuan berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Hukum yang dibentuk tidak boleh menyebabkan perpecahan (disintegrasi) atau memecah belah bangsa dan negara.
  - d. Nilai Kerakyatan berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur dalam negara, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum di Indonesia dapat mendukung terciptanya demokrasi di negara ini.
3. Degradasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2014) Deg·ra·da·si /dégradasi / kemunduran, kemerosotan, penurunan, (mutu, moral, pangkat). Kata Moral berasal dari kata latin “mos” yang berarti kebiasaan.<sup>19</sup> Moral berasal dari bahasa latin, Moralitas adalah istilah manusia menyebut kemanusiaan atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Konsep dasar moral berisi nilai-nilai perilaku atau

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

tindakan manusia yang berupa kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Dengan demikian, degradasi moral merupakan suatu kondisi dimana telah terjadi kemerosotan moral yang artinya bahwa individu maupun kelompok telah melanggar aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut mampu menjunjung nilai-nilai moral di masyarakat, sehingga tugas terpenting yang harus dikuasai remaja adalah apa yang menjadi harapan masyarakat tanpa ada dorongan orang lain. Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai mengenai apa yang harus dilakukan individu dalam berinteraksi.

Degradasi sering diartikan sebagai penurunan suatu kualitas dari tahun ketahun terus mengalami penurunan kualitas atau degradasi. Dalam segala aspek moral, mulai dari tutur kata, cara berpakaian dan lain-lain. Degradasi moral ini seakan luput dari pengamatan dan dibiarkan terus berkembang. Faktor utama yang mengakibatkan degradasi moral nilai-nilai Pancasila ialah perkembangan globalisasi yang tidak seimbang. Virus globalisasi terus menggerogoti bangsa ini. Sayangnya kita seakan tidak sadar, namun malah mengikutinya. Kita terus menuntut kemajuan di era global ini tanpa memandang (lagi) aspek kesantunan budaya negeri ini. Ketidak seimbangan itulah yang pada akhirnya membuat moral semakin jatuh dan rusak.

#### 4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>20</sup>

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap perencanaan melibatkan proses merencanakan peraturan yang akan dibuat. Tahap penyusunan mencakup penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari beberapa langkah, mulai dari penyusunan naskah akademik, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, substansi, hingga tahap penutup.

Tahapan pembahasan adalah tahap di mana peraturan perundang-undangan yang telah disusun dibahas secara mendalam, dibicarakan, diperdebatkan, dikritik, dan ditanggapi. Tahapan pengesahan atau penetapan adalah tahap di mana peraturan perundang-undangan dinyatakan sah, diakui, dibenarkan, dan ditetapkan. Tahapan pengundangan adalah proses penetapan peraturan perundang-undangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undnag No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

daerah.

Undang-Undang yang mengatur penyusunan legislasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.

Landasan filosofis dalam penyusunan legislasi di Indonesia bertujuan untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridis adalah pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Pada intinya, penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur kepentingan rakyat Indonesia harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas-asas hukum yang baik.

---

<sup>21</sup> Zhaudiva Azzahra Putri dan Rahayu Subekti, “Teroli Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1 No.1, Tahun 2022

## F. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini untuk mencari data mengenai degradasi atau kemunduran nilai-nilai pancasila dalam pembentukan UU terkhusus UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, dilakukan telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pancasila dan Ibu Kota Negara dalam UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif Islam. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 03 Tahun 2022 dan Pancasila, artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Sumber data sekunder yaitu, bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, seperti buk, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya baik cetak maupun elektronik yang dapat dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini.

#### 6. Teknik Mengumpulkan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 7. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan dengan deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahkan dengan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sedangkan metodenya yaitu dengan metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum. Di Mana dalam hal in nilai-nilai Pancasila dalam UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai hal yang khusus kemudian ditarik dalam perspektif *siyasaah dusturiyah*.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori siyasah dusturiyah yang didalamnya terdapat pemerintahan yang baik dalam islam yang meliputi pengertian, objek kajian, ruang lingkup dan macam-macamnya.

Bab ketiga merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian, pada bab ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Bab ini menyajikan mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi keberadaannya, dinamika perdebatan di kalangan pakar, dan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai penelitian ini ditulis.

Bab keempat adalah bagian dari analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang perspektif pemerintahan yang baik dalam islam terkait Ibu Kota Negara, bagaimana perspektif pancasila dalam pemenuhan nilai-nilai pancasila dalam hal pembentukan Ibu Kota Negara, serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam pembentukan Ibu Kota Negara.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini

menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana didalamnya berisi kan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pancasila merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi yang merujuk pada pertimbangan yang memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, dan nilai hukum yang tercermin dalam susunan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NKRI 1945. Dalam pembentukan UU IKN diharapkan dapat menjadi Solusi atas berbagai persoalan yang timbul di dalam ibu kota guna memenuhi kebutuhan Masyarakat. Namun dalam proses pembentukan UU IKN ini ternyata banyak menimbulkan problema-problema di kalangan Masyarakat Indonesia. Mulai dari pembentukan dan pengesahan yang dinilai sangat terburu-buru, urgensi pembentukan UU IKN, pemberian wewenang yang besar kepada pemerintahan IKN, keresahan masyarakat adat yang terdampak proyek ikn, serta isi dari UU IKN yang dinilai sangat pro terhadap investor dan berbagai problematika yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Dengan demikian penulis menemukan bahwasanya UU IKN dalam pembentukannya terdapat degradasi atau penurunan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara serta salah satu aspek penting dalam pembentukan sebuah produk hukum di indonesia
2. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, peneliti menemukan bahwasanya dalam pembentukan UU IKN terdapat dinamika Musyawarah yang terjadi, namun dari segi praktiknya belum maksimal dengan landasan kurangnya partisipasi publik dalam proses

UU IKN serta kehadiran UU IKN belum mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan serta persatuan terhadap masyarakat yang terdampak serta masyarakat secara luas. Maka dari itu, peneliti berkesimpulan bahwasanya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Siyasah Dustiriyah* serta nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila tidak sepenuhnya tercermin dalam pembentukan UU IKN.

## **B. Saran**

Perlunya dilakukan kajian serta penelitian lebih lanjut terkait dengan problematika yang terjadi selama proses pembentukan UU IKN terutama dari sisi materi hukum atau substansi yang terdapat dalam UU IKN dengan berlandaskan Pancasila serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat secara umum dan terkhusus kepada masyarakat yang terdampak pada proyek IKN. Perlunya kajian yang lebih mendalam terkait dengan *meaningful participation* sehingga problematika terkait minimnya partisipasi publik diharapkan dapat teratasi sehingga UU IKN mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro.2014.

### 2. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undnag No 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang No 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN

Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022

Putusan MK No. 54/PUU-XX/2022

Putusan MK No. 34/PUU-XX/2022

Putusan MK No.9/PUU/XVIII/2020

### 3. Risalah Resmi

Laporan Pansus DPR RI dalam Rangka Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), 18 Januari 2022

Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 14 Desember 2021,

Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 17 Januari 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 15 Desember 2021,

Laporan Singkat Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 13 Januari 2022

Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 11 Januari 2022

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, 2021

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Ibu Kota Negara, 18 Januari 2022

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara, Rapat Ke 1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, 7 Desember 2021

Risalah Rapat Musyawarah Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 8 Desember 2021

Risalah Rapat Musyawarah Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 9 Desember 2021.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI, Rapat ke 13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, 18 Januari 2022.

#### 4. BUKU

Abdul Wahab Khalaf, *Siyasah Al-Syar'iyah: Politik Hukum Islam*, alih bahasa, Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005

Akbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tatanegara Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Heryanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Volksgeist, Vol.1. No. 1, 2018.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, jakarta: Kencana, 2014
- Prasetyo, Teguh, Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan pancasila*, Bandung:Nusa Media, 2014
- Ridwan, *Fi Fiqih Politik Gagasan, Harapan, Dan Ketentuan*, Jakarta: Amzah, 2020
- Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Wahyuddin, dkk, *"Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi"*, Bandung: Grasindo, 2009.
- Wibisono, Koento, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996.

## 5. Skripsi, Jurnal

- Agassi, Ecky, *Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, (2013)
- Airlinandes ,M Jeffri, Chandra DKK., *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peratran Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis danTerpadu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19, No. 1, (2022)
- Akram, Aqil Syahru, Sunny Ummul Firdaus, *Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Baskoro, Ario Andika, Dona Budi Kharisma, *Analisis Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, vol. 1. No.3, (2022)
- Benia, Elsa, Ghina Nabilah, *Politik Hukum dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)*, jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.13. No.10, (2022)
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, *Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, vol 1, 2022
- Fadillah, Nor, *Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol,11. No.1, (2022)
- Hadi, Fikri, Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi* ,Jurnal Konstitusi, vol.17 No.3, (2020)

- Heryanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Volksgeist, Vol.1. No. 1, (2018)
- Permatasari, Yofi, Raffael Moreno Chrishans, dan Darell Tri Jaya, *Kajian Hukum Terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar Pada Sistem Konstitusional Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 5. (2022)
- Reningsih, Silvia, Wahyu Prianto, *Analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 2 No. 1, (2024)
- Rahardiansyah, Trubus. 2022. *Konsep Otorita IKN dalam Perspektif Kebijakan Publik. Disampaikan pada webinar DIALEKTIKA “Mengenal Konsep Otorita di UU Ibu Kota Negara Sebagai Jalan Pemindahan Ibu Kota Baru Nusantara*, Universitas Negeri Surabaya, 2022.
- Sihombing, Metho P., Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No.5. (2022)
- Yahya, H.M, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 14 no 01, (2018)
- Zhaudiva Azzahra Putri dan Rahayu Subekti, *Teroli Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Vol.1 No.1, (2022)